



## Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah

Siti Zulaikha<sup>1</sup>, Dharma Setyawan<sup>2</sup>, Agus Salim Ferliadi<sup>3</sup>, Tiara Juliana Jayai<sup>4</sup>  
 Watim Maysaroh<sup>5</sup>, Odi Hasnan<sup>6</sup>, Nurul Rusita Sari<sup>7</sup>  
 Institut Agama Islam Negeri Metro<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

\* Corresponding email: [sataiafi@gmail.com](mailto:sataiafi@gmail.com)

Received : Januari 2024 Accepted: April 2024 Published: Juni 2024

**Abstract:** *This research aims to analyze the position of LAIN Metro's Public Service Agency (BLU) as a legal subject in the perspective of sharia economic law. Against the backdrop of LAIN Metro's vision oriented towards socio-eco-techno-preneurship synergy, this research explores the implementation of a legal entity in the context of public services that focuses not only on profit, but also on efficiency and productivity. The research method used is a qualitative method that uses interviews, documentation, and observation, to obtain comprehensive and in-depth data. The results showed that LAIN Metro's BLU is in a positive growth phase, both in terms of revenue and assets. In addition, this research identifies the contractual arrangements in the partnership undertaken by the BLU, as well as provides practical recommendations for legal policies that support the management of legal entities in the public sector. The findings are expected to make a significant contribution to the development of Islamic economics in Indonesia, as well as enrich the literature on the role of legal entities in the context of public services.*

**Keywords:** *Public Service Agency; Sharia Economic Law; Partnership*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Badan Layanan Umum (BLU) IAIN Metro sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan latar belakang visi IAIN Metro yang berorientasi pada sinergi socio-eco-techno-preneurship, penelitian ini mengeksplorasi implementasi badan hukum dalam konteks layanan publik yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada efisiensi dan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLU IAIN Metro berada dalam fase pertumbuhan yang positif, baik dari segi pendapatan maupun aset. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi rukun akad dalam kemitraan yang dilakukan oleh BLU, serta memberikan rekomendasi praktis untuk kebijakan hukum yang mendukung pengelolaan badan hukum di sektor publik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta memperkaya literatur mengenai peran badan hukum dalam konteks layanan publik.

**Kata Kunci:** *Badan Layanan Umum; Hukum Ekonomi Syariah; Kemitraan*

### Introduction

Karakter umum tata kelola keuangan negara cenderung rigid dan tidak fleksibel, sementara itu, ada unit-unit khusus di dalam tata organisasi negara yang memiliki kebutuhan penganggaran yang cenderung

elastis dan dinamis. Dari sini, kemudian diadakanlah kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) yang memberikan opsi

dinamisasi anggaran sekaligus peluang pengembangan organisasi.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, Perguruan Tinggi merupakan salah satu organisasi yang sangat dinamis dan tentu saja membutuhkan pola penganggaran yang elastis. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kebijakan alih status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan otonomi penyelenggaraan PT.<sup>2</sup>

Salah satu semangat yang diusung oleh PTN BLU adalah penguatan *Good University Government* (GUG). Tata kelola universitas yang baik, dengan mengacu kepada pemenuhan standar pada aspek transparansi, partisipasi, supremasi hukum, akuntabilitas, dan efektivitas.<sup>3</sup> Untuk mencapai standar yang baik tersebut, sebuah universitas harus melakukan asesment untuk memetakan potensi dan mengatur strategik agar target dan capaian bisa diraih sesuai dengan tenggat waktu yang dicarangkan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Henikus Wibawa, "Selayang Pandang Pengelolaan Keuangan Model Badan Layanan Umum," 2007.

<sup>2</sup> Ramdani Laksono, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara pada Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum" (skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2017), <http://repository.unsoed.ac.id/127/>.

<sup>3</sup> Slamet Slamet, Irmayanti Hasan, dan Yona Octiani Lestari, "Penilaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum: Studi di Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum di Kota Malang," Research (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 14 November 2014), <http://repository.uin-malang.ac.id/263/>.

<sup>4</sup> Dora Sophianingtyas dan Dora Sophianingtyas, "Analisis Kesiapan Perubahan Sistem Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Badan Layanan Umum Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan

IAIN Metro merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Metro Lampung yang saat ini sedang bersiap menuju BLU. Sebagai kampus yang baru mengalami alih status dari STAIN Jurai Siwo menjadi IAIN Metro pada 2016 lalu, tentu banyak hal yang perlu disiapkan. Tata pengelolaan keuangan, misalnya, harus mengarah kepada fleksibilitas dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.<sup>5</sup>

Berdasarkan existing, IAIN Metro memiliki peluang besar untuk mengarah kepada BLU yang memiliki basis fondasi keuangan yang kokoh.

Dimana IAIN Metro telah memiliki Radio Shawtuna 90,5 FM, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) *At-Ta'awun*, sektor ritel mini market Jusimart IAIN Metro yang sangat dekat dan cukup lengkap terletak tepat di pinggir lokasi kampus satu Institut Agama Islam Negeri (*LAIN*) Metro dan beberapa kantin berada di kampus satu, seiring dengan pengembangan lahan kampus 2, ke depan bisnis ritel juga akan dikembangkan. Oleh karena itu, penting kiranya melakukan riset lebih serius untuk memetakan segala potensi, ancaman, peluang, tantangan, hambatan,

Hukum (Studi Pada Universitas Terbuka" (Universitas Gadjah Mada, 2020), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186663>.

<sup>5</sup> Laila Surya Nasution, "Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN," 2012, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/39019>.

dan gangguan. Sebagai pedoman langkah strategiks, perlu juga menyusun *roadmap* menuju BLU yang lebih efektif dan efisien.

Hal ini penting dilakukan karena sesungguhnya IAIN Metro sudah memiliki visi yang sangat visioner dan selaras dengan prinsip-prinsip BLU. Visi tersebut adalah “menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang unggul dalam sinergi *socio-eco-techno-preneurship* berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan”. Akan semakin terimplementasi manalaka terminologi “unggul” ini diselaraskan dengan visi tersebut.

Sebagai perwujudan BLU yang efektif dan efisien diperlukan bentuk perjanjian kemitraan sebagai implementasi mewujudkan BLU. Perjanjian kemitraan BLU dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah diatur dalam fikih muamalah. Fikih muamalah menduduki posisi yang sangat penting dalam ekonomi hukum syariah, karena ia mengatur perilaku kehidupan ekonomi dan keuangan, baik individu, lembaga maupun negara. Namun harus dicatat, bahwa pemikiran (ijtihad) ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih muamalah bukanlah hukum Tuhan yang bersifat absolute. Salah satu perubahan dalam sistem transaksi ekonomi syariah, yakni munculnya perkembangan kategori subjek hukum yang awalnya hanya manusia (persoon) bertambah menjadi badan hukum<sup>6</sup>.

Dalam kajian fikih muamalah klasik tidak ditemukan adanya subjek hukum dalam bentuk badan hukum, akan tetapi

seiring dengan perkembangan zaman subjek hukum dalam bentuk badan hukum ini terimplementasikan dalam berbagai kegiatan transaksi ekonomi. Berbicara mengenai subjek hukum tidak akan terlepas dari konsep akad dalam fikih muamalah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari 3 komponen, yaitu ijab, kabul dan objek<sup>7</sup>.

Sejauh ini ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini. Misalnya, Adam dan Panji<sup>8</sup> dalam penelitian mereka membahas Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian lainnya adalah penelitian M. Rifqi Hidayat yang mengeksplorasi bagaimana tinjauan Fiqih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid.<sup>9</sup> Selain itu ada juga penelitian Diky Faqih Maulana dkk, yang mengkaji Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Islam.<sup>10</sup> Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, tulisan ini menawarkan kebaruan dengan fokus khusus pada Badan Layanan Umum (BLU) IAIN Metro, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

<sup>7</sup> Panji Adam Agus Putra, ‘Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah’, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 216–42.

<sup>8</sup> Panji Adam, “Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (4 Mei 2020): 216–42, <https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923>.

<sup>9</sup> Muhammad Rifqi Hidayat, “Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid,” *AL IQTISHADYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (8 Juni 2015), <https://doi.org/10.31602/iqtv22379>.

<sup>10</sup> Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, “Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Islam,” t.t.

<sup>6</sup> Agustianto, *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah* (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014).

Penelitian ini tidak hanya menganalisis rukun akad dalam kemitraan yang dilakukan oleh BLU, tetapi juga menggunakan pendekatan metodologis yang beragam, untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi kebijakan hukum terkait pengelolaan badan hukum di sektor publik, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang lebih efektif di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya penelitian mengenai kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum yang dalam literatur fikih klasik subjek hukum hanya dikenal dalam bentuk manusia (*persoon*). Hal ini berimplikasi terhadap sah atau tidak sahnya transaksi yang dilakukan oleh badan hukum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk pertama, mengetahui serta menganalisis kedudukan badan hukum BLU IAIN Metro sebagai subjek hukum perspektif hukum ekonomi syariah; kedua, untuk mengetahui implementasi badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah syaria'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran yang menggabungkan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di IAIN Metro, termasuk pengelola BLU, dosen, dan mahasiswa, untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks badan hukum. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, dan literatur

fikih yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur badan layanan umum. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung praktik kemitraan dan pengelolaan keuangan di IAIN Metro, sehingga peneliti dapat menangkap dinamika yang terjadi di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah.

## ▪ Discussion

### 1. Badan Layanan Umum (BLU)

Badan Layanan Umum (BLU), di atur dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dari penjelasan di atas diadopsi kembali dalam pelaksanaannya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 23 dinyatakan bahwa : Badan Layanan Umum adalah suatu badan usaha pemerintah yang tidak bertujuan mencari laba, meningkatkan kualitas layanan public, dan memberikan otonomi atau ffreksibilitas manajemen instansi atau lembaga, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

**2. Matriks EFAS (*Internal Faktor Analysis Summary*)**

Didalam Matrik EFAS ini, data yang diperoleh adalah data yang berasal dari Tabel normalisasi bobot faktor internal Strategi kebijakan hukum dan juga data yang diperoleh dari kuesioner penilaian skor faktor internal Strategi kebijakan hukum IAIN menuju BLU

**Tabel 1 Hasil Matriks Eksternal Internal**

		Kuat 3-4	Rata-Rata 2-2,99	Lemah 1-1,99
	4	3	2	1
Tinggi 3-4	3	I. Growth	II. Growth	III. Growth
Menengah 2-2,99	2	IV. Growth	V. Growth	VI. Growth
Rendah 1-1,99	1	VII. Growth	VIII. Growth	IX. Growth

Sumber : Kuisoner, Strategi Kebijakan Hukum (Oktober, 2022)

Berdasarkan hasil dari tabel Matrik IFAS (tabel 4.1) dan tabel Matrik EFAS (tabel 4.2) diketahui bahwa nilai IFASnya adalah 2,965 dan nilai EFASnya adalah 2,906. Jadi analisis SWOT yang diterapkan berada di sel nomor lima (growth), yaitu suatu keadaan dimana usaha tahu mengalami suatu masa pertumbuhan, baik dalam pendapatan, asset profit, maupun kombinasi dari ketiganya.

Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan harga, mengembangkan *core bussines* baru, menambah kualitas *core bussiness*, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian dapat diketahui strategi yang sebaiknya dijalankan adalah strategi pertumbuhan melalui Integritas Horizontal. Strategi pertumbuhan melalui Integritas Horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas cakupan dengan cara

membangun dilokasi yang lain, dan meningkatkan jenis produk serta jasa. Sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas Institusi, kinerja dan memperluas sektor bisnis. Institusi dapat memperluas strategi dengan kinerja yang baik, penerapan GCG yang baik, dan pemanfaatan teknologi melalui pengembangan internal dan eksternal organisasi.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan maka perlu adanya kemitraan yang harus dilakukan BLU. Kemitraan yang dilakukan berdasarkan kajian fikih muamalah/hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah yang termasuk subjek hukum adalah manusia perseorangan dan tidak badan hukum.

Namun sesuai dengan perkembangannya, subjek akad ini tidak saja berupa orang perseorangan (*al-ahwâl al-syakhsyiyah* atau *natuurlijke persoon*), tetapi berbentuk badan hukum (*al-syakhsyiyah al-'itibarîyyah* atau *al-syakshiyah al- hukmiyyah* atau *rechpersoon*)

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari manusia dan badan hukum dalam BLU adalah rector dan civitas akademika IAIN Metro Lampung. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, diawali sejak ia lahir dan berakhir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaku, (misalnya dalam hal pembagian kewarisan).

Adapun subjek hukum yang berupa badan hukum (*al-syakshiyah al-hukmiyyah/ 'itibarîyyah*), kapatisanya sebagai pendukung hak dan kewajiban dipersamakan dengan

manusia atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-syakhsīyah al-thabi'iyah*.

Istilah badan hukum (*syakhsīyah i'tibarīyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fikih. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*). Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.

Keberadaan badan hukum terkait dengan adanya penerapan akad wakalah dalam pembagian tugas (*job description*) dari suatu manajemen perusahaan. Dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas nama badan hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun sebagai pertanggungjawaban vertikal tetap dikembalikan kepada amalan individu masing-masing sesuai dengan al-Quran surah al-Muddatsir (74) ayat 38<sup>11</sup>.

Selain melalui metode analogi sebagaimana dijelaskan di atas, menurut hemat penulis kedudukan badan hukum pada BLU IAIN Metro sebagai subjek hukum dapat disetarakan dengan orang (*person*) karena keduanya memangku hak dan kewajiban (*huqûq wal iltizâmât*). Selain keduanya mengembang hak-hak dan kewajiban, badan hukum pun sama seperti orang perorangan, dapat dituntut dimuka pengadilan. Oleh karena itu, sama halnya

dengan orang perorangan badan hukum pun memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

Berkaitan dengan implementasi badan hukum sebagai subjek hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah, para ulama fikih kontemporer berpendapat bahwa badan hukum terimplementasikan pada akad-akad syirkah/musyârahah kontemporer (*mu'âshirah*). Wahbah al-Zuhaili dalam kitab-nya *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* memperkenalkan akad-akad kongsi (*musyârahah*) kontemporer, yang dalam analisis penulis akad-akad musyârahah kontemporer ini sebagai bentuk implementasi eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum perspektif hukum ekonomi syariah<sup>12</sup>.

Rukun akad dalam melakukan kemitraan pada BLU IAIN Metro ada 4 (empat) komponen, yakni *sighat al-'aqd* (pernyataan ijab kabul), *al-âqidâin* (pelaku akad), *al-ma'qûd 'alaih* (objek akad), *al-maudhu al-'aqd* (akibat hukum/tujuan akad).<sup>13</sup>

Berbicara mengenai subjek hukum, berarti berbicara pula mengenai *al-âqidâin* (pelaku akad). Ijab dan kabul yang merupakan komponen atau rukun akad tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentuk suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini, dalam fikih pada awalnya lebih

<sup>12</sup> 'Ali Al-Khafif, *Al-Syrkât Fî Al-Fiqh Al-Islâmî: Buhûts Muqâranab, Kairo, Dâr Al-Fikr Al-'Arabi* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 2009).

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2005).

<sup>11</sup> S Burhannuddin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Pres, 2011). hal 7-8

menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum.<sup>14</sup>

Menurut fikih, dalam subjek hukum akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagaimana lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.

Berkaitan dengan kecakapan orang yang melakukan akad ini, para fukaha (ahli hukum Islam) membahasnya pada 2 (dua) hal pokok, pertama, ahliyah (kecakapan hukum). Ahliyah ini terbagi kepada dua macam lagi, yaitu *ahliyyatul wujib* dan *ahliyyatul ada*. *Ahliyyatul wujib* adalah kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum secara pasif), sedangkan *ahliyyatul ada* adalah kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif).

Definisi al-syirkat menurut para ulama aliran fikih ini diakomodir oleh fatwa DSN-MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan al-syirkat dengan, “Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam mendefinisikan al-syirkat secara operasional.

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan

atas alil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadits ataupun ijma para ulama. Keabsahan transaksi berdasarkan kongsi atau akad syirkah ini selain berdasarkan sumber hukum Islam.

Undang-Undang menyebutkan akad musyarakah di lima tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (25) huruf a tentang pembiayaan berupa transaksi bagi hasil, Pasal 19 ayat (1) huruf c tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah berupa penyaluran pembiayaan, Pasal 19 ayat (2) huruf c tentang kegiatan usaha UUS berupa penyaluran pembiayaan, Pasal 19 ayat (1) dan (2) masing-masing huruf I tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS berupa pembelian, penjualan atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, dan Pasal 21 huruf b angka 1 tentang kegiatan usaha BPRS berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Berkaitan dengan implementasi badan hukum sebagai subjek hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah, para ulama fikih kontemporer berpendapat bahwa badan hukum terimplementasikan pada akad-akad syirkah/musyarakah kontemporer (mu’ashirah). Wahbah al-Zuhaili dalam kitab-nya Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh memperkenalkan akad-akad kongsi (musyarakah) kontemporer, yang dalam analisis penulis akad-akad musyarakah kontemporer ini sebagai bentuk implementasi eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum perspektif hukum ekonomi syariah.

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

• **Conclusion**

Hasil dari tabel Matrik IFAS dan EFAS, diketahui bahwa institusi dalam strategi kebijakan hukum menuju BLU berada di sel nomor lima (growth) , yaitu suatu keadaan dimana organisasi mengalami suatu masa pertumbuhan, baik dalam pendapatan core bussines, asset profit, maupun kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan strategi yang sebaiknya dijalankan adalah strategi pertumbuhan melalui Integritas Horizontal.

Hal yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan BLU IAIN Metro dalam konteks hukum ekonomi syariah, terimplementasikan dalam akad-akad perkongsian/musyârahah lebih khusus pada akad-akad musyârahah mu'âshirah (perkongsian kontemporer) seperti Syirkah At- Tadhâmun, Syirkah Taushiyah Basithah, Syirkah Muhâshah, Syirkah Musâhamah, Syirkah Taushiyah Bi al-Asham, Syirkah Mas'uliah.

• **Daftar Pustaka**

- Agustianto, *Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan Dan Keuangan Syariah* (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014)
- Bogdan, Robert, C., Biklen, Sari Knoop, 2003. *Qualitative Research for Education and Introduction to Theory and Methode*, (4 th ed.) New York: Pearson Education Group
- Burhannuddin, S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Pres, 2011)
- Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, "Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Islam," t.t.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Dora Sophianingtyas dan Dora Sophianingtyas, "Analisis Kesiapan Perubahan Sistem Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Badan Layanan Umum Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Pada Universitas Terbuka)" (Universitas Gadjah Mada, 2020), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/186663>
- Henikus Wibawa, "Selayang Pandang Pengelolaan Keuangan Model Badan Layanan Umum," 2007.
- Laila Surya Nasution, "Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN," 2012, <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39019>.
- Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid," *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (8 Juni 2015), <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.379>.
- Panji Adam Agus Putra, 'Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah', *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 216–42.
- Putra, Panji Adam Agus, 'Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah', *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 216–42
- Putra, Panji Adam Agus, 'Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah', *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2019), 216–42
- Ramdani Laksono, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara pada Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum" (skripsi, Universitas Jenderal

Soedirman, 2017), <http://repository.unsoed.ac.id/127/>.

Slamet Slamet, Irmayanti Hasan, dan Yona Octiani Lestari, “Penilaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum: Studi di Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum di Kota Malang,” Research (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 14 November 2014), <http://repository.uin-malang.ac.id/263/>.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2005)

# Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah

*by* Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah

---

**Submission date:** 07-Aug-2024 09:29AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2428407960

**File name:** zul.pdf (1.17M)

**Word count:** 3496

**Character count:** 22021

# Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah

## ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	11%
2	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	1%
6	Submitted to IAIN Ponorogo Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
8	Submitted to Binus University International Student Paper	1%

9	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
11	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	1 %
12	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1 %
13	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	1 %
14	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	<1 %
15	Submitted to UIN Jambi Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Budi Luhur Student Paper	<1 %
18	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off